

TINJAUAN YURIDIS DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK HALAL OLEH PELAKU USAHA (STUDI PADA WARUNG BAKSO RISKI)**Aisyah, Bimbi Naimah, Rika Rahayu Sitompul, Samuel Purba**1aisyahsh888@gmail.com, 2naimahbimbi99@gmail.com, 3rikasitompul29@gmail.com
4samuelpurba89@gmail.com
Universitas Prima Indonesia**ABSTRACT**

The inclusion of halal certification in product packaging by a company/ business actor is a form of legal protection for consumers and support for the development of the halal food industry. Halal certification has changed its nature, which was originally voluntary to become mandatory after the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In writing this article, using data collection methods through library research research methods and field research. The research used is a combined normative and empirical legal research. The type of normative legal research is a series of activities carried out with the aim of getting a reference to a problem taken by using legal materials as an indicator. While empirical legal research is research which uses primary/basic data, namely data taken directly from the affected community as a main source in research, data collection is carried out by interviewing relevant sources.

Keywords: Halal Certification, Business Actor

ABSTRAK

Pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh suatu perusahaan/ pelaku usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan dukungan kepada perkembangan industri pangan halal. Sertifikasi halal mengalami perubahan sifat, yang pada awalnya bersifat sukarela menjadi wajib (mandatory) setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam penulisan artikel ini, menggunakan metode pengumpulan data melalui metode penelitian studi kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif serta empiris yang disatukan. Jenis penelitian hukum normatif adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan referensi terhadap sebuah permasalahan yang diambil dengan menjadikan bahan-bahan hukum sebagai indikatornya. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mana menggunakan data primer/dasar, yaitu data yang diambil langsung dari masyarakat yang terdampak sebagai sebuah sumber utama dalam penelitian, pengambilan data dilakukan dengan tahap wawancara pada narasumber terkait.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha

A. PENDAHULUAN

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsinya. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan

mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Akses informasi adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Jaminan mengenai

produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas.

Sertifikasi halal merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pemilihan suatu produk di negara ini, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam dan sekaligus dikarenakan strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat ekonomi Eropa dan Organisasi Perdagangan International (World Trade Organization). Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perusahaan berskala global seperti Japan Airlines, Singapore Airlines, dan American Airlines yang telah menyediakan menu halal (halal meal) bagi penumpang yang beragama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata Thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, thayyib artinya makanan yang tidak kotor dari segi dzatnya atau kadaluwarsa atau dicampuri benda najis.

Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Untuk dapat melakukan labelisasi halal, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki sertifikasi halal terhadap produk yang diproduksi. Dalam proses pengajuan izin usaha, setiap pemilik calon usaha makanan, minuman, kosmetik serta obat-obatan harus menyertakan dokumen sesuai dengan persyaratan legalitas usaha yang dimilikinya. Baik persyaratan berupa pemenuhan dokumen yang ditentukan oleh dinas kesehatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan sertifikasi halal. Di

Indonesia, pengaturan mengenai pemberian labelisasi halal dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 8 huruf h dikatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.” Demi memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap beredarnya produk berlabel halal, maka dalam pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa, “setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.”

Seiring dengan berkembangnya peraturan hukum di Indonesia, maka pemerintah dalam menjalankan misi sebagai welfare state, mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan pada produk halal yang beredar di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 3 huruf a dan b dikatakan bahwa “penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.” Dan untuk menjamin kepastian hukum, dalam pasal 4 dikatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal tidak lagi diberikan pada LPPOM-MUI melainkan adalah kewenangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal sesuai dengan Pasal 6 huruf c undang-undang tersebut. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Sertifikasi halal yang merupakan

kewajiban bagi pelaku usaha untuk dapat mengeluarkan produk di wilayah Indonesia serta sebagai bentuk jaminan kehalalan suatu produk, menjadi salah satu unsur penting dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan beberapa hal dijabarkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituliskan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK HALAL OLEH PELAKU USAHA (STUDI PADA WARUNG BAKSO RISKI)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif serta empiris yang disatukan. Jenis penelitian hukum normatif adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan referensi terhadap sebuah permasalahan yang diambil dengan menjadikan bahan-bahan hukum sebagai indikatornya. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mana menggunakan data primer/dasar, yaitu data yang diambil langsung dari masyarakat yang terdampak sebagai sebuah sumber utama dalam penelitian, pengambilan data dilakukan dengan tahap wawancara pada narasumber terkait.

Penelitian ini bersifat deksriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeksripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber. Untuk menarik kesimpulan yang kuat, analisis kualitatif dipadukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu metode untuk memperoleh hasil tertentu dari analisis umum. Metode ini menggunakan analisis berdasarkan pemahaman atau fakta umum. Kemudian pelajari hasil yang dapat memecahkan masalah tertentu. Kondisi yang diperlukan bagi peneliti untuk mendapatkan dasar yang benar dan akurat untuk membuat kesimpulan memungkinkan orang untuk rajin, teliti dan akurat dalam mengumpulkan fakta, meneliti, menjelaskan, dan menarik kesimpulan

C. PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Menjalankan Produksi

a. Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dapat dikatakan sebagai pelaku usaha adalah perusahaan, Badan usaha Milik Negara, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.

Menurut Abdul Halim Barkatullah pelaku usaha/produsen adalah pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lainnya. Pelaku usaha terdiri dari perorangan, badan usaha yang memproduksi sandang dan pangan atau usaha yang berkaitan dengan angkutan, asuransi dan perbankan serta usaha yang berkaitan dengan obat-obatan dan sebagainya

b. Hak Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban sama seperti konsumen dalam kegiatan ekonomi. Pengaturan mengenai hak-hak pelaku usaha dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau berasal dari perjanjian yang mengikat pelaku usaha dengan konsumen.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat produk, yaitu apabila:

- a. produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- b. cacat timbul di kemudian hari;
- c. cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen;
- d. barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- e. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa

Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Kewajiban Pelaku Usaha terdiri dari:
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

d. Larangan Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai menjadi sebuah payung hukum utama dalam melindungi kepentingan konsumen, juga peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan konsumen dan kemudian mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.

Larangan ini bertujuan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen terlihat jelas menekankan itikad baik terhadap pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan

untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

2. Implementasi Sertifikasi Halal pada WARUNG BAKSO RISIKI Sebagai Pelaku Usaha dalam Melindungi Konsumen

a. Pengertian Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha

Sertifikasi halal adalah proses penerbitan sertifikat halal atau pengakuan kehalalan suatu produk yang mana dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal yang secara teknis ditangani langsung oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), namun kegiatan labelisasi halal dikelola langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada tahun 2014 setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan tersebut beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH.

b. Kegunaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha

Chairman Indonesia Halal Center Lutfiel Hakim mengatakan setidaknya ada delapan keuntungan yang bisa didapatkan jika pelaku usaha selaku produsen memberikan jaminan halal pada setiap produknya, yakni:

a. Mendapatkan Keberkahan

Perintah mengonsumsi produk halal terdapat dalam kitab suci dan merupakan perintah langsung dari Tuhan yang ditujukan untuk kebaikan manusia sendiri. Perintah memakan makanan halal bahkan ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. oleh itu, memproduksi makanan yang halal artinya mampu mengarahkan usaha menuju usaha yang berkah atau bertambah kebaikan. Dalam konteks ini, bisa dikatakan produk halal dapat memberikan keuntungan spiritual kepada konsumennya.

2. Mendapatkan Citra yang Positif

Saat ini halal berkembang bersamaan dengan teknologi terutama teknologi pangan. Halal tidak lagi dianggap sebatas standar agama tertentu tetapi bisa menjadi standar keamanan konsumsi produk sebagaimana standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Alasannya, setelah halal ada istilah *thoyyib* yang berarti baik untuk dimakan. Menerapkan standar halal dan *thoyyib* membuat produk memiliki standar kualitas yang jelas, serta memberikan nilai fungsi yang lebih kepada pelanggan.

3. Melindungi Konsumen

Di Indonesia, mayoritas konsumen menganut ajaran agama Islam. Salah satu kebutuhan penting umat Islam adalah mengonsumsi produk halal. Dibutuhkan itikad baik dari produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar konsumsi konsumen muslim yaitu kehalalan. Tak ada yang lebih berharga bagi seorang penjual kecuali mampu memberikan perlindungan terhadap pelanggannya, dengan itu loyalitas pelanggan juga bisa terbangun.

4. Produk Halal lebih Siap Untuk Bersaing Menghadapi MEA

Produk lokal yang relatif lebih mudah mendapatkan sertifikat halal akan memiliki keunggulan, dan menjadi daya saing tersendiri saat menghadapi persaingan saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan. Secara khusus, logo halal di Indonesia memiliki perbedaan dengan logo halal di negara mana pun, dengan kekhasannya bisa menjadi nilai emosional sendiri sehingga produk lokal tetap menjadi pilihan utama bangsa sendiri.

Jaminan halal juga diharapkan mampu menjadi benteng yang dapat membendung produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, karena produk luar jika tidak mendapatkan label halal tidak akan bisa dipasarkan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada 2019 seluruh produk konsumsi berupa makanan, minuman, kosmetik, farmasi, biologi, kimia, hingga produk modifikasi genetik yang didistribusikan di Indonesia haruslah memiliki sertifikasi halal. Bahkan pemerintah juga mewajibkan produk-produk yang tidak halal untuk menyatakan ketidakhalalan secara jelas pada kemasannya.

C. Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Makanan bagi Pelaku Usaha Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal merupakan salah satu proses sukarela yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk pangan yang diproduksinya. Namun sertifikasi halal menjadi wajib dilakukan oleh pelaku usaha setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa, “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Kewajiban bersertifikat halal terhadap produk menjadi perintah bagi seluruh pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produknya di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal terhadap produknya. Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

- a. makanan;
- b. minuman;
- c. obat;
- d. kosmetik;
- e. produk kimiawi;
- f. produk biologis;
- g. produk rekayasa genetik; dan
- h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

D. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dilakukan Oleh WARUNG BAKSO RISKI terhadap Konsumen dalam Penerapan Sertifikasi Halal

WARUNG BAKSO RISKI sudah berdiri sejak tahun 2008. WARUNG BAKSO RISKI merupakan rumah makan yang dalam melakukan penyajiannya konsumen dapat melihat keadaan produk. WARUNG BAKSO RISKI yang merupakan pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha adalah hak bagi konsumen. Dalam melaksanakan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, PT Fast Food Indonesia berfokus pada standar

kelayakan pangan dan gizi pangan dari sisi kesehatan. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan bahan, alat dan proses produksi pangan yang harus terjaga kebersihan dan keamanannya serta pelayanan yang baik harus diberikan kepada konsumen.

WARUNG BAKSO RISKI berupaya memenuhi hak-hak konsumen dengan memberikan jaminan halal bagi produk yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya sertifikat halal, perusahaan memberikan jaminan keamanan dan kehalalan produk yang disajikan dan memberikan kenyamanan bagi konsumen. Salah satu alasan pentingnya sertifikat halal bagi perusahaan karena masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam, yang sangat concern terhadap kehalalan produk yang di konsumsi sehari-hari. Selain itu, dari segi pemasaran, perusahaan merasa diuntungkan karena produk-produk yang berlabel halal lebih dipertimbangkan di pasaran dibandingkan produk yang tidak berlabel halal.

Setiap karyawan yang bekerja di WARUNG BAKSO RISKI memiliki kewajiban untuk menjalani prosedur sesuai dengan manajemen halal dari MUI agar perusahaan tidak mengalami masalah yang dapat mengakibatkan sertifikat halal tersebut dicabut, sehingga para karyawan selalu berhati-hati dalam proses penyajian produk WARUNG BAKSO RISKI.

Narasumber mengatakan, selama 15 tahun pengalaman bekerja beliau dalam kegiatan operasional restoran WARUNG BAKSO RISKI, beliau belum pernah mengalami/ mendapati konsumen yang meragukan kehalalan produk WARUNG BAKSO RISKI baik dari segi bahan makanan maupun proses penyajian, akan tetapi sering terdapat isu-isu yang tidak benar yang mengatakan bahwa produk WARUNG BAKSO RISKI tidak halal.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sangat ditekankan bahwa kemasan pangan tidak boleh terbuat dari bahan yang membahayakan kesehatan manusia, apabila kemasan bersentuhan langsung dengan pangan, maka kemasan wajib mengandung zat kontak pangan, namun jika pangan akan diedarkan, maka

pelaku usaha dilarang menggunakan kemasan yang mengandung zat kontak pangan.

Kemasan pangan adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam pengemasan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Kemasan menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan oleh WARUNG BAKSO RISKI seperti bagaimana kemasan akan dibuat untuk produk yang dipasarkan, karena kemasan berperan penting dalam melindungi produk yang terdapat didalamnya.

Sertifikat halal yang dimiliki oleh WARUNG BAKSO RISKI menimbulkan akibat hukum yaitu hak terhadap konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha ketika terjadi perjanjian jual beli. Dimana perusahaan wajib menjamin kehalalan dan keamanan setiap produk yang disajikan. Dengan terpenuhinya hak-hak konsumen yang dilakukan sebagai kewajiban bagi perusahaan, maka perusahaan telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang menikmati produk yang perusahaan sajikan

KESIMPULAN

Kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan produksi makanan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,

Pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh WARUNG BAKSO RISKI yang tercantum dalam kemasan dilakukan berdasarkan ketentuan MUI. Pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha yaitu pelaku usaha bertanggung jawab untuk

menjamin segala produk yang dipasarkan adalah produk yang telah tersertifikasi halal oleh MUI. Dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan terhadap produk yang diproduksi, perusahaan memberikan tanggung jawab kepada setiap karyawan terhadap kehalalan produk yang disajikan, dan sertifikat halal yang dipajang disetiap sudut rumah makannya.

SARAN

Menurut penulis Kepada pelaku usaha diharapkan untuk tetap menjaga komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui pencantuman sertifikasi halal pada kemasan produknya dan disarankan untuk menyiapkan segala keperluan yang harus dilakukan ketika akan memperpanjang sertifikat halal produknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: PT Nusa Media, 2008)
- Ahsin W, Fiqih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2007)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
- Husni Syawali dan Neni Sri, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: PT Mandar Maju, 2000),
- Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Askara, Jakarta
- May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal", Jurnal Legislasi Indonesia
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Website

Nenden Sekar Arum, 4 Keuntungan Produk
Berjamin Halal,
<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20150803/88/458662/8-keuntungan-produk-berjaminan-halal>,

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Pemilik WARUNG
BAKSO RISKI, pada tanggal 5 Juli 2021.

